



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Andika Bin Candra**;
Tempat lahir : Apur;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu
Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Pebruari 2022 sampai dengan 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut, sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk. : PDM-02/CRP/12/2021 tanggal 3 Pebruari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Bin CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA Bin CANDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022
 - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 atas nama DEKI PRESKI beserta 1 (satu) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 02/CRP/12/2021 tanggal 27 Desember 2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA Bin CANDRA** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di dekat kantor Dinas Catatan Sipil Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong menuju ke Curup menggunakan mobil angkutan umum dengan tujuan mengurus KTP di kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong lalu sesampainya di kantor Catatan Sipil terdakwa bertemu dengan Sdr. RENDI RIANSYANSA Alias RENDI Bin AWALUDIN yang kebetulan Sdr. RENDI bekerja di kantor Catatan Sipil kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr. RENDI mengajak terdakwa untuk berkunjung ke kosan milik Sdr. RENDI yang terletak di Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong lalu terdakwa dan Sdr. RENDI masuk ke dalam kosan Sdr. RENDI kemudian sekira pukul 13.00 wib Sdr. RENDI kembali ke kantor Catatan Sipil sedangkan terdakwa tinggal di dalam kosan Sdr. RENDI lalu terdakwa keluar dari dalam kosan dan duduk di depan kosan Sdr. RENDI kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 milik saksi korban APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm) yang sedang terparkir di depan teras kosan milik saksi korban yang mana letak kosan saksi korban bersebelahan dengan kosan Sdr. RENDI dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di bagian kontak sepeda motor saksi korban tersebut lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban sekitar 3 (tiga) meter dari kosan saksi korban selanjutnya setelah terdakwa merasa bahwa situasi sudah aman terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut namun pada saat di jalan Kelurahan Talang Rimbo Baru dekat pemakaman umum terdakwa ditangkap atau diamankan oleh warga sekitar kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rejang Lebong.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yakni mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Apitra Wijaya als Apit Bin Herwanto Alm;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian ;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.30 Wib di Kontrakan saksi yang beralamatkan di Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut ialah seorang laki – laki bernama BUDI HARIANTO;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dan diduga diambil oleh orang lain tersebut adalah: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BD 6801 KK, Nomor Rangka : MH1JFD112DK051022, dan nomor mesin : JFD1E1052628, Atas Nama Kepemilikan DIKI PRASKI dan 1 (satu) buah Anak Kunci Kontak asli Sepeda Motor Honda Beat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor diparkirkan di Teras depan Kontrakan tempat saksi tinggal, dan saksi lupa bahwasanya kunci kontak masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa Saksi kemudian bermain Handphone di dalam Kontrakan, dan dari dari tempat saksi duduk masih dapat melihat dan mengawasi sepeda motor yang diparkirkan di teras Kontrakan tersebut, akan tetapi saksi sedang fokus bermain Handphone yang menyebabkan saksi tidak menyadari bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi menyadari sepeda motor telah hilang ialah sewaktu BUDI HARIANTO datang dan berkunjung ke kontrakan tempat saksi tinggal kemudian ia mengatakan “ MANO MOTOR DEK “ dan saya menjawab “ DI DEPAN “ kemudian ia berkata “ DAK AD DIDEPAN, BERARTI TADI MOTOR KAU YANG DIBAWAK DENGAN LANANG YANG AKU TEMUI WAKTU DIPERJALANAN “, kemudian saksi langsung berdiri dan menuju ke depan kontrakan dan ternyata motor yang saksi parkirkan di teras depan kontrakan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu saksi dan BUDI HARIANTO langsung mengejar orang yang telah membawa sepeda motor milik saksi, dan akhirnya menemukan keberadaan seorang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi di Depan Hotel Mira Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan laki – laki yang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan mengatakan kepadanya dengan perkataan “ KO MOTOR SIAPO “, dan laki – laki tersebut menjawab “ IKO MOTOR ORANG AKU PINJAM SUDAH AKU PINJAM SAMO ORANG YANG PUNYO “ kemudian saksi menjawab “ IKO MOTOR AKU PINJAM KEK SIAPO “ dan ia berkata “ AKU PINJAM SAMO KAWAN AKU DISEBELAH KOSAN KAU “ dan saksi berkata “ INI MOTOR AKU, DAK ADO KAU MINJAM SAMO AKU “, kemudian ada anggota Kepolisian yang

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan mengamankan laki – laki tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Rejang Lebong guna proses hukum;

- Bahwa saksi tidak mengenali dan belum pernah bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor milik saksi itu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin sama sekali kepada laki – laki yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BD 6801 KK, Nomor Rangka : MH1JFD112DK051022, dan nomor mesin : JFD1E1052628 adalah milik saksi dan sepeda motor tersebut yang dibawa tanpa seizin saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil berkisar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mailan Haryanto als Meilan Bin Syarkawi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang bernama ANDIKA Bin CANDRA, yang mana Terdakwa tersebut adalah orang yang telah saksi amankan beserta warga;
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 13.30 wib di Jl. Umum Kel. Talang Rimbo Baru Dekat Pemakaman Umum yang mana pada saat itu Terdakwa telah di berhentikan oleh korban dan saksi BUDI HARYANTO serta warga karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban dan BUDI HARYANTO bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.20 Wib di sebuah Kosan yang beralamatkan di Kel. Talang rimbo Lama Kec. Curup Tengah kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat di amankan, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, juga turut diamankan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi interogasi di kantor polisi, Terdakwa menceritakan caranya mengambil sepeda motor milik korban adalah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di depan teras kosan milik korban yang mana pada saat itu kunci sepeda motor milik korban tersebut tertancap di kontak yang berada di stang setelah mendorong sepeda motor milik korban keluar kurang lebih tiga meter pelaku langsung menghidupkan sepeda motor milik korban dan langsung membawanya pergi seperti miliknya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban selaku pemilik barang;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BD 6801 KK, Nomor Rangka : MH1JFD112DK051022, dan nomor mesin : JFD1E1052628, beserta kunci kontak yang di perlihatkan kepada saksi, adalah benar sepeda motor yang saksi amankan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan warga pada tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar jam 13.20 Wib di sebuah rumah kontak yang beralamatkan di dekat kantor Catatan Sipil Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut kepunyaan siapa dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menginap di kontrakan milik temannya yang bernama ANDI yang merupakan tetangga rumah kontrakan tempat sepeda motor tersebut terparkir / tetangga pemilik sepeda motor;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ANDI tersebut adalah hanya sebatas teman, dan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ANDI ini sedang bekerja di Capil, dan sdr ANDI tidak terlibat sedikitpun dalam perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa adanya niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu disaat terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa di Desa Apur, terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos pulang, dan kebetulan terdakwa melihat sepeda motor milik tetangga kontrakan terpakir dengan kunci kontak sepeda motor masih terpasang / menempel pada sepeda motor tersebut, dan karena situasi dan kondisi saat itu dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa pulang ke Desa Apur selanjutnya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BD 6801 KK, Nomor Rangka : MH1JFD112DK051022, dan nomor mesin : JFD1E1052628, beserta kunci kontak yang di perlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 atas nama DEKI PRESKI beserta 1 (satu) buah anak kunci;

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan warga pada tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib karena mengambil barang milik orang lain;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar jam 13.20 Wib di sebuah rumah kontak yang beralamatkan di dekat kantor Catatan Sipil Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut kepunyaan siapa dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menginap di kontrakan milik temannya yang bernama ANDI yang merupakan tetangga rumah kontrakan tempat sepeda motor tersebut terparkir / tetangga pemilik sepeda motor;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ANDI tersebut adalah hanya sebatas teman, dan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ANDI ini sedang bekerja di Capil, dan sdr ANDI tidak terlibat sedikitpun dalam perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa adanya niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu disaat terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa di Desa Apur, terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos pulang, dan kebetulan terdakwa melihat sepeda motor milik tetangga kontrakan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih terpasang / menempel pada sepeda motor tersebut, dan karena situasi dan kondisi saat itu dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa pulang ke Desa Apur selanjutnya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BD 6801 KK, Nomor Rangka : MH1JFD112DK051022, dan nomor mesin : JFD1E1052628, beserta kunci kontak yang di perlihatkan kepada Terdakwa, adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp



Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Andika Bin Candra, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya Terdakwa dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah



didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwa sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.20 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di dekat kantor Dinas Catatan Sipil Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 dan kunci kontaknya milik APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 beserta kunci kontaknya, yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu *“wederechtelijk”*. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 beserta kunci kontaknya milik saksi APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm) dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 atas nama DEKI PRESKI beserta 1 (satu) buah anak kunci;

Oleh karena barang- barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm), maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 362 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Bin Candra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Bin Candra oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor jenis Honda New Beat tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BD 6801 KK, nomor mesin JFD1E1052628, nomor rangka MH1JFD112DK051022 atas nama DEKI PRESKI beserta 1 (satu) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi APITRA WIJAYA Alias APIT Bin HERMANTO (Alm).

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, YONGKI, S.H. dan MANTIKO SUMANDA MOECHTAR, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONGKI, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

MANTIKO SUMANDA MOECHTAR, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Crp